



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2008

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2008 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 796.487.631.717,00 bertambah sejumlah Rp 60.834.929.400,00 sehingga menjadi Rp 857.322.561.117,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 715.680.264.650,00	
b. Bertambah	Rp 39.071.195.420,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 754.751.460.070,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 796.487.631.717,00	
b. Bertambah	Rp 60.834.929.400,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 857.322.561.117,00
	(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 102.571.101.047,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 97.180.142.267,00	
2) Bertambah	Rp 20.584.715.780,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 117.764.858.047,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 13.193.757.000,00	
2) Bertambah	Rp 2.000.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 15.193.757.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 102.571.101.047,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 54.224.360.000,00
2) Bertambah Rp 4.176.268.420,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 58.400.628.420,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 594.506.960.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.183.700.000,00

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 595.690.660.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 66.948.944.650,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 33.711.227.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp 100.660.171.650,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 17.249.000.000,00
2) Bertambah Rp 2.106.480.000,00

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp 19.355.480.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 17.542.364.000,00
2) Bertambah Rp 1.853.735.920,00

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp 19.396.099.920,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

1) Semula Rp 5.570.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 5.570.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp 13.862.996.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 216.052.500,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 14.079.048.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp 33.452.510.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 1.183.700.000,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 34.636.210.000,00

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp 506.156.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 506.156.450.000,00

c. Dana alokasi Khusus	
1) Semula	Rp 54.898.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 54.898.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp -

b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 28.120.000.000,00

Jumlah Dana darurat setelah Perubahan Rp 28.120.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak	
1) Semula	Rp 22.954.980.000,00
2) Bertambah	Rp 5.953.807.000,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp 28.908.787.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp 29.095.683.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (1.987.580.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 27.108.103.400,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp 14.898.281.250,00
2) Bertambah	Rp. 1.625.000.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 16.523.281.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 563.029.384.878,00
2) Bertambah	Rp 11.649.876.785,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 574.679.261.663,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 233.458.246.839,00
2) Bertambah	Rp 49.185.052.615,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 282.643.299.454,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 451.296.777.628,00
2) Bertambah	Rp 371.059.785,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 451.667.837.413,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp 1.861.690.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 1.861.690.000,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	80.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp 80.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	18.490.713.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.097.500.000,00	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp 19.588.213.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	43.521.038.750,00	
2) Bertambah	Rp	7.684.709.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp 51.205.747.750,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	3.169.696.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 3.169.696.500,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	39.609.469.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.496.608.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp 42.106.077.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	31.098.699.482,00	
2) Bertambah	Rp	5.143.365.800,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 36.242.065.282,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	73.533.424.200,00
2) Bertambah	Rp	11.905.512.165,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Barang dan Jjasa setelah Perubahan	Rp	85.438.936.365,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	128.826.123.157,00
2) Bertambah	Rp	32.136.174.650,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	160.962.297.807,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	97.180.142.267,00
2) Bertambah	Rp	20.584.715.780,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	117.764.858.047,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	13.193.757.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran . setelah Perubahan	Rp	15.193.757.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	71.030.142.267,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.584.715.780,00
		<hr/>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	91.614.858.047,00

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
		<hr/>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00

e. Penerimaan Pinjaman Talangan dari Propinsi

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Talangan dari Propinsi Rp 3.000.000.000,00

f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	3.150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 3.150.000.000,00

g. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	2.000.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp	5.543.757.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	5.543.757.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,00
e. Pemberian Pinjaman Bergulir		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/Berkurang	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Bergulir setelah Perubahan	Rp	-
f. Pembayaran Utang Talangan dari Propinsi		
1) Semula	Rp	3.150.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	-
<hr/>		
Jumlah Pembayaran Utang Talangan dari Propinsi	Rp	3.150.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

PENJABAT BUPATI KARANGANYAR,

ttd

PRIYANTONO DJAROT NUGROHO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

KASTONO, DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2008 NOMOR 6

